



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 52/PL.02.1/74/2021
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN SEPTEMBER
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan September Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

- Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687;
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 389);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

Memperhatikan:

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 51/PL/.02.1/74/2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021

KESATU

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan September Tahun 2021.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari :
Pada Tanggal 05 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Baharuddin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 52/PL.02.1/74/2021
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN SEPTEMBER
TAHUN 2021

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
				L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	51,535	51,967	103,502
2	BUTON	7	95	38,029	38,104	76,133
3	BUTON SELATAN	7	70	29,124	29,713	58,837
4	BUTON TENGAH	7	77	36,873	38,097	74,970
5	BUTON UTARA	6	90	23,355	22,910	46,265
6	KOLAKA	12	135	82,109	80,731	161,840
7	KOLAKA TIMUR	12	133	43,948	41,959	85,907
8	KOLAKA UTARA	15	133	48,126	46,952	95,078
9	KONAWE	27	351	86,006	83,781	169,787
10	KONAWE KEPULAUAN	7	96	13,708	13,453	27,161
11	KONAWE SELATAN	25	351	103,841	100,721	204,562
12	KONAWE UTARA	13	170	23,970	22,767	46,737
13	KOTA BAUBAU	8	43	53,239	55,495	108,734
14	KOTA KENDARI	10	64	104,929	107,056	212,985
15	MUNA	22	150	69,634	75,980	145,614
16	MUNA BARAT	11	86	27,559	29,053	56,612
17	WAKATOBI	8	100	36,962	38,1173	75,135
TOTAL		219	2,287	872,947	877,912	1,750,859

Ditetapkan di Kendari :
 Pada Tanggal 05 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Baharuddin

